

**OPTIMALISASI PENGAWAS PEMILU DALAM UPAYA  
MEMINIMALISIR SENGKETA PEMILU TAHUN 2019.**

(Studi Pada Kantor Panwaslih Aceh Barat).

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**JASMAN**

**NIM. 140802050**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1440 H**

**OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMILU DALAM UPAYA  
MEMINIMALISIR TERJADINYA SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN  
2019  
(STUDI PADA PANWASLIH ACEH BARAT)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Administrasi Negara


Oleh:

**JASMAN**


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara  
NIM: 140802050

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

  
Dr. MUKLIR, S.Sos, S.H. M.AP  
NIP : 1970060202121002

Pembimbing II

  
EKA JANUAR, S.IP. M.Soc.Sc  
NIP : 19840101201531003

**OPTIMALISASI PENGAWAS PEMILU DALAM UPAYA MEMINIMALISIR  
SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2019**

(STUDI DI ACEH BARAT)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Adminstrasi Negara


Pada Hari/Tanggal :

Hari, Jum'at 22 Desember 218  
... rabiul awal ...


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. MUKLIR S.Sos, S.H. M.AP  
NIP : 196010081995031001


Sekretaris,

  
EKA JANUAR, S.IP. M.Soc.Sc  
NIP : 196406162014111002

Penguji I,

  
Ramzi Murziqin, S.H.I, MA.  
NIDN : 2013058601

Penguji II,

  
Rizkika Lhena Darwin, MA  
NIP : 198812072018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : JASMAN  
NIM : 140802050  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan .
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang apat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, .....

Yang Menyatakan

  
  
JASMAN  


## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak pelanggaran-pelanggaran dilapangan yang mestinya dapat dicegah serta tidak ditindak lanjuti dengan tegas, tidak dibuktikan secara mendalam dan juga banyak yang tidak diberikan sanksi, bahkan tidak sedikit yang hanya klarifikasi saja. Oleh karena itu Panwaslih berupaya mengawasi guna meminimalisir terjadinya sengketa pemilu antar peserta pemilu tahun 2019 dengan penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang menyangkut dengan pemilu dan politik yaitu teori Demokrasi yang mana segala bentuk kekuasaan berada ditangan rakyat, teori pengawasan yaitu “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu tindak lanjut dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya dan tori konflik Konflik merupakan suatu proses sosial diantara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya dengan menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui optomalisasi pengawas pemilihan dalam mengawasi proses pemihan umum di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengedepankan penjelasan dan argumentasi tanpa mengedepankan angka-angka. Tehnik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih Aceh Barat, telah bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang pemilu dan berada pada level yang baik serta siap dalam megawal pesta demokrasi. Kesiapan ini didukung oleh berbagai stakeholder sehingga memudahkan Panwaslih dalam menjalankan tugasnya. Namun dalam menjalankan tugasnya Panwaslih harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya LSM, Universitas dan Sekolah Tinggi baik yang ada di Kabupaten Aceh Barat maupun diluar Aceh Barat. Oleh karena itu Panwaslih harus bekerja optimal guna menghasilkan pemilu yang arif, adil dan bijaksana.

*Kata kunci: optmaslisasi, pengawasan, Pemilu.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>.....ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>.....iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>.....vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>.....v</b>
<b>DAFRAT ISI.....</b>	<b>.....vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJIAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Penyelenggara Pemilu .....	10
2.3. Pengawasan .....	11
2.4. Konflik .....	16
2.5. Pemilihan Umum.....	18
2.6. Optimalisasi.....	23
2.7. Demokrasi .....	24
2.8. Sengketa .....	29
2.9. Partisipasi Politik.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Lokasi Penelitian .....	35
3.3. Tehnik Pengumpulan Data .....	36
3.4. Populasi dan Sampel .....	36
3.5. Tehnik Analisis Data.....	38

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Sejarah,Profil dan Hasil Penelitian.....	41
4.2. Hasil Penelitian.....	49
4.2.1. Optimalisasi Pemilihan Legeslatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat.....	50
4.2.2. Kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu legeslatf dan pemilihan presiden di Kabupaten Aceh Barat .....	51
4.2.3. Upaya pencegahan terjadinya sengketa yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh Barat .....	52
4.2.4. Proses penanganan sengketa pemilu legeslatf dan pemilu presiden yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh Barat .....	54
4.3. Pembahasan.....	55
4.3.1. Optomalisasi Panwaslih Aceh Barat dalam mengawasi pemilihan Legeslatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat .....	55
4.3.2. kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu legeslatif dan pemilu presiden tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. ....	58
4.3.3. Upaya pencagahan terjadinya sengketa pemilu yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh Barat.....	59
4.3.4. Proses penanganan sengketa pemilu presiden dan pemilu legeslatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat .....	61

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, segala syukur juga hanya pantas dipersembahkan kepada Allah. Sungguh hanya karena segala rezeki dan kebaikan yang Allah berikanlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi “optimalisasi pengawasan pemilhan dalam upaya meminimalisir sengketa pemilu tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat” shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang mulia.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat dari Allah SWT serta bimbingan, bantuan, nasihat dan serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut bisa diatasi.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang istimewa kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Muhammad Anas dan Ibunda Erma semoga bangga dengan selesainya kuliah di perguruan tinggi ini dan kepada abang-abang saya tak henti-hentinya memberi motivasi dan semangat serta doanya.

Dan juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Muklir, S.Sos.,S.H.,M.AP selaku pembimbing utama dan



Bapak Eka Yanuar, M.Soc.SC selaku pembimbing kedua, sehingga skripsi ini terwujud sebagai mestinya. Selanjutnya tidak lupa ucapan terima kasih kepada bapak ketua jurusan, Dosen/Asisten dan Karyawan/Karyawati civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Khususnya dan rekan seperjuangan pada umumnya.

Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu penulis, Rizal Maulana, Taufik, Arrazi, Elfira Amna Yusra, Ika Nazira, Fiary, Lidya dan penghuni Asrama Sungai Mas dengan semangat kerja keras di lokasi Pustaka Wilayah dan simpel kopi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 14 Desember 2018  
Penulis,

Jasman

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada hakekat dari perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka partisipasi politik dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Secara tegas ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup>

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah “demokrasi Pancasila yang mencakup prinsip-prinsip pokok konstitusional yang berdasarkan *role of law*”<sup>2</sup>. Pelaksanaan pemilihan yang bebas untuk mengakomodir hak-hak politik masyarakat dengan memberikan hak pilihnya secara aman, jujur dan adil.

Pemilihan umum sebagai bentuk berpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan negara, oleh karena itu melalui pemilu inilah rakyat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah dalam arti luas kepada Presiden dan lembaga-lembaga Negara lainnya. Proses penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan dan memberikan perwakilan rakyat di parlemen harus diawasi semaksimal mungkin, dalam hal ini tanggung jawab sebenarnya ada pada Warga Negara Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat dengan Bawaslu.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Edisi 4 Agustus diakses Tanggal 26 Juni 2018

Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Kemudian Bawaslu diperluas kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

“Bawaslu Republik Indonesia atau Bawaslu pusat membentuk Bawaslu ditingkat Provinsi, disetiap Provinsi yang ada di Indonesia. Bawaslu Provinsi Aceh atau disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) juga dibentuk oleh Bawaslu RI namun pada proses penamaan diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tugas dan wewenang Panwaslih Aceh juga menganut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017<sup>3</sup>. Dalam hal pembentukan Panwaslih Provinsi Aceh berbeda dengan KIP Aceh yang dibentuk berdasarkan UUPA, diseleksi oleh DPRA kemudian disahkan oleh KPU-RI dan dilantik oleh Gubernur Aceh. Sementara Panwaslih Aceh dibentuk atau direkrut langsung oleh Bawaslu pusat.

Pemilu yang berkualitas mutlak harus dilaksanakan mengingat hal tersebut memiliki arti penting untuk mewujudkan pembentukan penyelenggara pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Guna mewujudkan pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang demokratis, tentu dibutuhkan lembaga Pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota atau disebut dengan Bawaslu Kabupaten/Kota atau di Aceh disebut dengan Panwaslih Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dengan jumlah komisionernya 3 (tiga) orang.

---

<sup>3</sup> Modul Bimbingan Bawaslu Republik Indonesia 2017 Provinsi Aceh Hal 89

“Tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu, Bawaslu menyusun standar kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi setiap tingkatan. Serta Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan pemilu yang demokratis”<sup>4</sup>.

Tugas dan wewenang Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota juga telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga Penengah dalam pemilu. Paradigma Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota menjadi lebih kuat karena memiliki wewenang penyelesaian sengketa pemilu diantaranya penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, sengketa pencalonan, DPR, DPD, dan DPRD serta sengketa penetapan daftar hak pilih. Bawaslu/Panwaslih juga mengawasi penyelenggara pemilu melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran dimana penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bukan bertujuan sebagai langkah terhadap upaya penindakan, namun lebih mengedepankan pada upaya pencegahan.

“Pergeseran orientasi pengawasan dari penindakan pelanggaran kearah pencegahan dimaksud agar pengawasan tidak lagi ditentukan dari berapa banyak pelanggaran yang ditindak tetapi dari efektifitas upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan”<sup>5</sup>. Oleh karena itu pengawasan menjadi faktor penentu dalam mendukung optimalisasi pemantapan yang berorientasi pada persoalan pencegahan.

---

<sup>4</sup> Bawaslu.go.id di Akses Tgl 29 September 2018

<sup>5</sup> Modul bimbingan Bawaslu Aceh 2018, Hal 267

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu akan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, karena semenjak lengsernya pemerintahan orde baru dengan ditandainya lahir era reformasi bergulir, demokrasi belum dapat berjalan dengan optimal dan maksimal, hal ini ditunjukkan oleh penurunan partisipatif masyarakat terhadap Partai Politik, akibat kekecewaan dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Terjadinya ketidak puasan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu diakibatkan oleh longgarnya pengawasan, maka sangat diharapkan kehadiran Bawaslu/Panwaslih yang bersih dan profesional di Kabupaten Aceh Barat dapat mencegah kegiatan-kegiatan politik yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

Selama ini peran Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat dari pandangan masyarakat awam dan masih kurang maksimal, dibandingkan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Banyak pelanggaran-pelanggaran dilapangan yang mestinya dapat dicegah dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu yang tidak ditindak lanjuti dengan tegas, tidak dibuktikan secara mendalam dan juga banyak yang tidak diberikan sanksi, bahkan tidak sedikit yang hanya klarifikasi saja. Banyak di sosial media yang seharusnya bisa dicegah dan bisa diawasi agar hal yang sedemikian rupa tidak dilakukan oleh peserta pemilu terhadap peserta pemilu lainnya. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa keberadaan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat masih belum berkontribusi maksimal dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan berbagai pelanggaran yang terjadi disekitar mereka.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul: *Optimalisasi Pengawas Pemilu Dalam Upaya Meminimalisir Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019. (Studi Panwaslih Aceh Barat).*

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah:

- 1.2.1. Bagaimana Langkah atau Upaya-upaya strategi Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat dalam mengawasi Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat.?
- 1.2.2. Kecurangan apa saja yang dilakukan oleh peserta Pemilu legeslatif dan pemilu Presiden di Kabupaten Aceh Barat.?
- 1.2.3. Sejauh mana upaya pencegahan terjadinya sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.?
- 1.2.4. Bagaimana proses penanganan sengketa pemilu Presiden dan pemilu legislatif oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat dalam mengawasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat.?
- 1.3.2. Untuk mengetahui kecurangan apa saja yang dilakukan oleh peserta Pemilu legeslatif dan pemilu Presiden di Kabupaten Aceh Barat.?

**1.3.3.** Dapat mengetahui Sejauh mana upaya pencegahan terjadinya sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.?

**1.3.4.** Dapat diketahui bagaimana proses penanganan sengketa pemilu Presiden dan pemilu legislatif oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.?

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian:

##### **1.4.1. Bagi peneliti.**

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, menambah wawasan, serta belajar dalam praktisi dalam menganalisis suatu masalah yang kemudian mengambil keputusan dan kesimpulan.

##### **1.4.2. Bagi kantor Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat dalam menentukan langkah yang diambil terutama dalam penyelesaian sebuah masalah yang terjadi dikalangan masyarakat terutama antar peserta pemilu legislatif dan pemilu presiden.

##### **1.4.3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

Dengan adanya penelitian ini fakultas mendapat suatu bahan pertimbangan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial, khususnya yang berkaitan dengan proses penanganan konflik pada saat menjelang Pemilu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti penelitian ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya peneliti dalam menulis. Berikut beberapa daftar penelitian dengan judul terkait dengan penelitian ini:

Judul penelitian, “Pelaksanaan kewenangan panitia pengawas Pemilihan umum terhadap pelanggaran pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010. Hasil Penelitian:kewenangan pengawas pemilu sangat berperan penting dalam suksesnya pemilu dikarenakan lembaga inilah yang mencegah dan menengahi setiap pelanggaran yang terjadi”<sup>6</sup>. Perbedaan penelitian, penelitian ini meneliti tentang pelanggaran yang terjadi pada pilkada, Persamaan penelitian, penelitian dilaksanakan pada instansi yang sama.

Judul penelitian, “Peran badan pengawas pemilihan umum dalam uapaya penegakan hukum Pemilu di Provinsi Lampung/2014”<sup>7</sup>. Hasil penelitian, Bawaslu prov lampung telah menjain hubungan dengan stakeholder pemilu, parpol, perguruan tinggi, media massa dan penggiat pemilu lainnya dalam upaya

---

<sup>6</sup> Serly Putri Tahun 2010, Universitas Sumatra Utara

<sup>7</sup> Ali Sidik, Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu, 2016, Universitas Lampung. Thesis.



pelaporan pelanggaran hukum pemilu 2016. Perbedaan penelitian, penelitian ini mengambil topik pembahasan dengan memfokuskan pada aspek hukum dan kerja sama antar pemangku kepentingan pemilu. Persamaan penelitian. persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengambil pada instansi pengawas pemilu.

Judul penelitian “Demokrasi dan Pengawasan Pemilu”<sup>8</sup>. Hasil penelitian, pengawasan pemilu diperlukan agar demokrasi berjalan sesuai dengan keadilan dan pemilu dilaksanakan dengan jujur. Perbedaan penelitian, penelitian ini lebih memfokuskan pada objek pelaksanaan yang demokrasi. Persamaan penelitian, sama- sama menggunakan lembaga pengawas dan menggunakan teori demokrasi.

## **2.2. Penyelenggara Pemilu**

### **A. Komisi Pemilihan Umum (KPU).**

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.”<sup>9</sup> Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).**

”Pengawasan Pemilu mulai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggara Pemilu yang mengamankan pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat *ad hoc* yang secara fungsional terlepas dari struktur KPU”<sup>10</sup>. Lembaga ini kemudian

---

<sup>8</sup> Dede Sri Kartini/2017

<sup>9</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2003

<sup>10</sup> Modul Bimbingan Pengawas Pemilu Tahun 2017, Undang-Undang No 22 Tahun 2007

dikuatkan kembali dengan dengan teentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Kemudian di revisi kembali dengan cakupan yang lebih luas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu:

- a. Menyusun standar tata laksana Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu disetiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan.
- c. Mencegah terjadinya praktik uang.
- e. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Polisi dan TNI.
- f. Mengawasi keputusan dan putusan dari KIP
- g. Menyampaikan dugaan pelanggaran ke DKPP.
- h. Menyampaikan tindak pidana Pemilu ke Gakkumdu.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan.

### **2.3. Pengawasan.**

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu tindak lanjut dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya.”<sup>11</sup>

Pengawasan menurut para ahli.

Menurut Sondang P. Siagian, Pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses Tgl 26 Juli 2018

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>12</sup>

Menurut G.R Terry dan Leslie, yaitu “mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.”<sup>13</sup>

### Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.<sup>14</sup>

Adapun beberapa fungsi yang pengawasan adalah:

- a. Sebagai indicator bagi manajer untuk mengetahui sejauh mana program kerja terlaksana, dan sejauh mana progress yang telah dicapai dalam rangka pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
- b. Mengetahui apabila terjadi miss komunikasi antar staff mengenai Tupoksi yang harus dilakukan.
- c. Sebagai alat untuk mengukur kinerja.

---

<sup>12</sup> Sondang P. Siagian *Pengantar Ilmu Manajemen* Gramedia Pustaka Utama, 2006 Hal 13

<sup>13</sup> Terry dan Leslie, *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerjemah: G.A. Ticoalu (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 9

<sup>14</sup> Muhammad Al-Amin, *Manajemen pengawasan*, Kalam Indonesia, 2006, Hal 62.

- d. Untuk mengetahui penyebab dari penyimpangan yang terjadi untuk selanjutnya dilakukan evaluasi.
- e. Untuk mengetahui apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- f. Untuk mengetahui staf atau pegawai mana yang layak dipromosikan, penghargaan, atau bahkan pegawai yang perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut.<sup>15</sup>

Pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan internal merupakan yang dilakukan oleh satu orang atau badan yang ada dilingkungan atau unit lembaga organisasinya, sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan diluar lembaga atau organisasi yang diawasinya.<sup>16</sup>

Pengawasan preventif represif.

Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng.<sup>17</sup>

Pengawasan aktif dan pasif.

Pengawasan aktif ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui

---

<sup>15</sup> Damang Al-Khawarizmi, *azaz dan dasar-dasar ilmu hokum*, Yogyakarta genta pres, 2017, Hal 145

<sup>16</sup> Amsyah, Zulkifli, *manajemen kearsipan*, penerbit PT.Gramedia Pustaka, Utama Jakarta 2001 Hal; 86.

<sup>17</sup> Anwar, Syamsul, *Tata Kearsipan II*". Penerbit Titian Ilmu , Bandung Tahun 1991 Hal 201

penelitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan pertanggungjawab yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.<sup>18</sup>

Pengawasan kebenaran formil.

Merupakan suatu bentuk pengawasan menurut hak dan (*rechtmaticheid*) dan pemeriksaan kebenaran materi ihwal maksud dan tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*). Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti.<sup>19</sup>

Manfaat dan Tujuan Pengawasan.

Adanya pengawasan yang dilakukan sangat berpengaruh bagi kegiatan perusahaan serta mempunyai manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan kegiatan perusahaan. Oleh karena sebagai bagian yang berperan dalam mengaktifkan bagian pengawasan dalam kegiatan operasionalnya maka seluruh tujuan dari pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai sasaran.<sup>20</sup> Adanya suatu tujuan pengawasan dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan tujuan pengawasan itu adalah:

- a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.

---

<sup>18</sup> Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Cetakan ke-4, Penerbit, Nur Cahya, Yogyakarta, Tahun (1992). Hal;92

<sup>19</sup> Terry, George, *Office Management and Control*, Penerbit Alumni, Bandung, (1979). Hal 231

<sup>20</sup> Sukarna, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur*, Nurcahya Yogyakarta, 1992 Hal.

- b. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
- c. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sarasannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- d. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana (standar), dan sebagai tambahan.
- e. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Sementara manfaat dari pengawasan sebagai bagian dari memperlancar kegiatan yang dilakukan maka akan sangat berpengaruh dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. “pengawasan adalah relatif dan tergantung dari pentingnya kegiatan itu, sumbangan yang dibuat, serta besarnya organisasi.”<sup>21</sup>

#### **2.4. Konflik**

Konflik merupakan suatu proses sosial diantara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya dengan menghancurkan atau membuatnya tak berdaya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Terry *Dasar-dasar manajemen*, yayasan satunama Jakarta tahun 2000, hal. 240.

<sup>22</sup> Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*, Cetakan Pertama, Bandung: Hal 165

- a. Menurut Taquiri, konflik “merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.”<sup>23</sup>
- b. Menurut James W. Vander Zanden, konflik diartikan sebagai suatu “pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status atau wilayah tempat yang saling berhadapan, bertujuan untuk menetralkan, merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka.”<sup>24</sup>

#### Penyebab Konflik

Ada beberapa teori yang dipaparkan mengenai penyebab konflik.

Teori hubungan masyarakat, konflik ini disebabkan oleh popularitas yang terus terjadi, ketidakpercayaan atau permusuhan antara kelompok yang berbeda dalam satu masyarakat.<sup>25</sup>

- a. Teori negosiasi prinsip, menurut teori ini konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
- b. Teori kebutuhan manusia, teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti dari pembicaraan.

#### Akibat Konflik

---

<sup>23</sup> Wursanto, *Kearsipan 1, Yogyakarta*, Kanisius Yogyakarta Tahun 1991.

<sup>24</sup> James W. Vander Zenden *sociology konflik*, hal; 22

<sup>25</sup> Eep Saifullah Fatah, *Masalah Dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta Gahlia, Tahun 2008, Hal 12

Hasil dari sebuah konflik yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan solidaritas antara sesama anggota kelompok (ingruop) yang mengalami konflik dengan kelompok lain.
- b. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.
- c. Perubahan kepribadian pada individu, misalnya janji, dendam, benci, saling curiga.
- d. Kerusakan harta benda bahkan sampai kepada hilangnya jiwa.

Solusi dan penyelesaian

- a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang saling bertikai.
- b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa menerima keberagaman yang ada di dalamnya.
- c. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dari pada posisi tertentu yang sudah tetap.<sup>26</sup>

## **2.5. Pemilihan Umum (PEMILU)**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Pemilihan Umum yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rayat dan sebagainya).<sup>27</sup> Sementara Pengertian pemilu menurut Wikipedia adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

---

<sup>26</sup> Soekamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Raja Grafindo Persada, Tahun 2006 Hal 14

<sup>27</sup> Kamus besar bahasa Indonesia online, diakses tgl 26 juli 2018



Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”<sup>28</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang secara otomatis menggugurkan Undang-Undang sebelumnya.

Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut Pemilu dibagi menjadi tiga bagian:

Pemilihan Legislatif, yakni masyarakat memilih perwakilan di parlemen yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Pemilihan Presiden, yaitu pesta demokrasi yang memilih sorang pemimpin tertinggi di ranah pemerintahan atau disebut dengan kepala Negara. Pemilihan Kepala Daerah, yaitu memilih pemimpin ditingkat dua dan tiga dalam kata lain pemilihan ini disebut dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota.”<sup>29</sup>

#### 1. Menurut Pemilu Para Ahli

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

---

<sup>28</sup> Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 2012.

<sup>29</sup> Modul Bimbingan Panwaslu Provinsi Aceh 2017 Hal;58

Menurut Morssan (2005:17), Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Menurut Suryo Untoro, Pemilihan Umum adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

Menurut Ramlan (1992), Pemilu diartikan sebagai “ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

## 2. Tujuan pemilihan umum

Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada dua pemilu yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.<sup>30</sup>

Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Sedangkan tujuan pemilu dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012

---

<sup>30</sup> Modul Bimbingan Bawaslu Tahun 2017 Hal 28

pasal 3 Tentang Pelaksanaan Pemilu yaitu “pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.<sup>31</sup>

### 3. Manfaat Pemilu

Pemilihan Umum sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia umumnya, dikarenakan dengan adanya pemilihan umum atau secara langsung maka masyarakat dapat memilih pemimpin atau perwakilannya di parlemen, guna memimpin mereka selama periode yang akan berjalan dan juga menjadikan legislasi yang dipilih dapat menjadi perwakilan mereka dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Sehingga seluruh seluk beluk dan permasalahan dalam wilayah mereka dapat terealisasi dengan baik dan merata.<sup>32</sup>

### 4. Azas-Azas Pemilu

- a. Langsung, Artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.
- b. Umum, artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.
- c. Bebas, Artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan

---

<sup>31</sup> Agus Santosa, Administrasi Dan Keuangan Publik, Tahun 2010. Hal 32

<sup>32</sup> Subakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta Gramedia Medya Sarana, Tahun 1992 Hal 96

dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.<sup>33</sup>

- d. Rahasia, Artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberika.
- e). Adil, artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk-bentuk Pemilu.

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu pemilu langsung, yaitu dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan satu oarng satu suara, dan pemilu tidak langsung, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat melalui lembaga yang disebut dengan Parlemen.<sup>34</sup>

Sistem Pemilu.

Definisi sistem pemilihan umum berdasarkan pendapat Dieter Nohlen terdapat dua definisi. Yaitu pengertian sistem pemilu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilu adalah segala proses yang berkaitan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam arti sempit, sistem pemilihan umum yaitu cara dimana pemilih bisa

---

<sup>33</sup> Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Penerbit, Nur Cahya, Yogyakarta Tahun (1992), Hal 36.

<sup>34</sup> Modul Bimbingan Bawaslu Prov Aceh Tahun 2017 Hal 18

mengekspresikan pilihan politiknya dengan cara memberikan suara, dimana suarat tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.<sup>35</sup>

Akuntabilitas.

Artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama dari segi hukum. “Pengawasan pemilu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan dalam mengawasi pemilu.”<sup>36</sup>

Siklus dan Indikator Pemilu Demokratis.

Pemilihan umum merupakan mekanisme yang terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertip dalam rangka penghasilan pemerintah yang mempunyai legitimasi.<sup>37</sup> Hal ini dikarenakan pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakan, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat didalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun hukum dan perundang-undangan serta membangun kelembagaan yang bernartabat.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Martono Boedi, , *Arsip Korespondensi Penciptaan Dan Penyimpanan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Tahun 1997

<sup>36</sup> Modul Bimbingan Bawaslu Aceh 2017 Hal 103.

<sup>37</sup> Ali, Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 2009

<sup>38</sup> Hartono, *Pancasila Ditinjau Dari Segi History*. Jakarta Renika Cipta. Tahun 1992 Hal

## **2.5. Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya, sempurna, fungsional, atau lebih efektif.<sup>39</sup>

### **Tujuan Optimalisasi Pengawasan Pemilu.**

Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang tentu menjadi ajang terbesar politik dalam lima tahunan, hal ini pula sangat diharapkan peran pengawas pemilu dalam mengoptimalisasi proses pemilu agar tidak ada celah untuk terjadinya sengketa pemilu. Dalam hal ini Bawaslu/Panwaslih Aceh telah berupaya semaksimal mungkin guna mengatasi hal-hal yang berpotensi terjadinya sengketa pemilu. Maka proses optimalisasi sangat dibutuhkan di lembaga pengawas pemilu guna melahirkan pemimpin yang baik dan amanah.

## **2.6. Demokrasi**

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos*

---

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994, hlm. 800

(rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.<sup>40</sup> Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>41</sup>

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 125

<sup>41</sup> Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008), 2. Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Revita aditama, 2010), 29

<sup>42</sup> Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008), 2. Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Revita aditama, 2010), 29

Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

a) Konsep-Konsep Demokrasi.

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (*government of the people*) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan.

Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (*government by the people*), yang dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti



bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang publik (*public sphere*) semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak langsung yakni diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah “untuk rakyat” (*government for the people*) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.

#### b) Model-model Demokrasi.

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (*egalitarian*), keragaman (*pluralisme*), penghormatan atas perbedaan (*toleransi*), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Secara substansif demokrasi melampaui maknanya secara politis.

Sebagai suatu sistem politik demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir di sini, dan itu semua tidak

lepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Menjadikan demokrasi berkembang ke dalam banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan mereka.

c) Demokrasi di Indonesia

1. Sejarah demokrasi di Indonesia.

perkembangan demokrasi di Indonesia telah mencapai pasang surut, masalah pokok yang kita hadapi ialah berkisar pada menyusun suatu system politik dimana kepemimpinannya cukup kuat untuk melakukan pembangunan ekonomi dan *national buiding*. Dengan partisipasi dari rakyat terhindar dari timbulnya dictator baik di kantor, perorangan, partai politik dan militer”<sup>43</sup>. Dipandang dari sudut pandang demokrasi sejarah di Indonesia dapat dibagi menjadi empat masa.

- a. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang didalamnya banyak aspek yang menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan bebrapa aspek demokrasi rakyat.
- b. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil.

---

<sup>43</sup> Jurnal Ilmiah, Demokrasi, Dwi Sulisti. Vol4 Hal 2 Universitas Ahmad Dahlan 2008

- c. Masa Republik Indonesia IV, yaitu demokrasi pasca reformasi 1998 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari segi banyaknya partai politik hingga pemilihan secara langsung.
- d. Demokrasi mencari bentuk (pancasila/orde reformasi 1998-sekarang).

“Berakhirnya era Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut dengan era reformasi. Orde baru berakhir pada saat presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi yang mendasarkan UUD 1945. Masa reformasi dengan berusaha kembali kehidupan berdemokratis dan Perundang-undangan”<sup>44</sup>.

## **2.7. SENGKETA**

Menurut Jhon Collier, sengketa merupakan perselisihan kasus mengenai fakta, hukum atau kebijakan dimana klaim atau pernyataan dari satu pihak bertemu dengan penolakan, gugatan balik atau penolakan oleh orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perdebatan.

---

<sup>44</sup> Sri Dwi Astuti, *Analisis Kebijakan Public*, Universitas Terbuka, Edisi 2 Hal 14. 2014

### **a. Sengketa Pemilu.**

Perselisihan hasil pemilu atau lebih dikenal sebagai sengketa pemilu adalah perselisihan hasil pemilu antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional maupun daerah terkait perolehan suara hasil pemilu oleh KPU termasuk juga perselisihan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I dan tingkat II.

### **b. Penyelesaian Sengketa Pemilu.**

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam menyelesaikan proses sengketa pemilu, Bawaslu diberikan wewenang tambahan untuk melakukan mediasi dan adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa pemilu berbeda dengan penyelesaian sengketa pilkada, penyelesaian sengketa pemilu Bawaslu ada proses mediasi dan adjudikasi sementara penyelesaian sengketa pilkada tidak.

“Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu selama 12 hari. Semua proses dalam penyelesaian sengketa, mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa, memverifikasi secara formal, melakukan mediasi, adjudikasi, sampai pada memutus penyelesaian sengketa. Jika lebih dari 12 hari, Bawaslu akan dilaporkan ke DKPP karena dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas sehingga melanggar kode etik.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Bawaslu-RI.go.id diakses Tgl 27 September 2018

### **c. Perbedaan Sengketa dengan Konflik**

- a) Sengketa, adalah perbedaan nilai, pendapat, kepentingan dan atau perbedaan persepsi antara orang perorangan atau badan hukum (privat atau public) mengenai suatu penguasaan atau status kepemilikan atau suatu putusan hukum yang tidak disetujui oleh pihak tertentu, sehingga menimbulkan proses gugatan.
- b) Konflik, adalah perbedaan nilai atau kepentingan antara warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum, mengenai suatu putusan atau kepemilikan yang menimbulkan kegaduhan dan saling menjatuhkan pihak lain (lawan).

### **d. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah “kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik”<sup>46</sup>. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisi sebagai warganegara, bukan politikus atau pegawai negeri dalam sifat politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh Negara atau partai yang berkuasa.

Landasan partisipasi politik adalah “asal usul individu atau kelompok yang melakukan partisipasi politik”<sup>47</sup>.

### **e. Bentuk partisipasi politik.**

Jika mode partisipasi politik merupakan mode dari “kebiasaan” partisipasi dari suatu zaman, maka bentuk dari partisipasi politik merupakan wujud dari

---

<sup>46</sup> Samuel P. Huntington dan Nelson, *partisipasi politik di Negara berkembang*, (Jakarta:renika cipta,1990) hal. 9-10.

<sup>47</sup> Silvia belgherini “participation” dalam Mauro calise (Chicago, university 2/4 agustus-desember 2006)

nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk partisipasi politik menjadi:

1. kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian hak suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi timsukses, mencari dukungan bagi calon legeslatif atau eksekutif atau tindakan lain yang mencoba mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Ketiga bentuk partisipasi politik diatas telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Kedua tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok ditiap partisipasi legal atau ilegal.

**f. Opini Public.**

Opini public yang kuat dapat saja mendorong para legesator ataupun eksekutif politik mengubah pandangan mereka terhadap suatu isu. Opini public ini dalam bentuk lain partisipasi politik berupa polling, pemilihan umum atau demokrasi langsung.

**g. Political efficicasy.**

*Political efficacy*, adalah istilah yang mengacu pada perasaan bahwa tindakan politik (partisipasi politik) seseorang dapat memiliki dampak terhadap

proses politik. Keterlibatan individu atau kelompok dalam partisipasi politik tidak bersifat pasti atau permanen melainkan berubah-ubah.

#### **h. Pendidikan Politik.**

”Pendidikan Politik merupakan proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamatan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik”<sup>48</sup>.

#### **i. Pendidikan Politik menurut Pakar:**

Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya. Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.<sup>49</sup>

Pendidikan politik adalah usaha masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkat kesadaran warga terhadap kepekaan hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara.

Pendidikan politik dalam arti kata longgar yaitu sosialisasi politik bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi atau tidak, disadari atau tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik orang penguasa atau masyarakat awam.<sup>50</sup>

Pendidikan merupakan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialog diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai,

---

<sup>48</sup> Dwi charisma, Jurnal ilmiah, *peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda*, vol 04 hal 2, 2006

<sup>49</sup> Rusdi Kantaprawira, *Jurnal Ilmiah Pilitik Birokrasi*. Jakarta. 2004. Hal 55

<sup>50</sup> Alfian, Jurnal Ilmiah, Vol 4 Politik Di Indonesia, Jakarta. 1990 Hal 245-246

norma-norma dan simbol-simbol politik Negara dari berbagai system politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Subakti. Birokrasi Dan Manajemen Public. Bandung. 1999 Hal .117



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk mengetahui tingkat optimalisasi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat di Kabupaten Aceh Barat. Metode deskriptif adalah “suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”<sup>52</sup>. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah “metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dengan demikian tidak menganalisis dengan angka-angka”<sup>53</sup>.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kantor Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat. Jl. Manek Roo No.126, Meulaboh, Aceh Barat. Alasan penulis memilih lokasi ini karena Bawaslu/Panwaslih merupakan suatu lembaga pengawasan terhadap keberlangsungan Pemilu di

---

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 166

<sup>53</sup> Affrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 3-

Kabupaten Aceh Barat yang ingin diketahui system dan cara kerjanya oleh masyarakat.

### **3.3. Populasi dan sampel**

Populasi adalah “generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”<sup>54</sup>. Oleh karena itu penulis mengambil seluruh peserta dan penyelenggara pemilu (Bawaslu/Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat sebagai populasi.

Sementara sampel, teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan ialah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah “metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi”<sup>55</sup>. Contoh purposive sampling, akan penelitian kualitas makanan, maka sampel sumber data adalah orang yang ahli makanan. Jadi sampel yang penulis ambil adalah Komisioner, Kepala Sekretariat, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, Peserta Pemilu di Kabupaten Aceh Barat.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penulis tidak adakan mendapat data sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memperoleh data peulis menggunakan beberapa cara:

---

<sup>54</sup> Sogiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung, Alfabeta. 2011, hlm. 80.

<sup>55</sup> Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Dan Keperawatan*, Jakarta, Selemba Medika, 2008, hlm. 82

## 1. Observasi

Observasi adalah “metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagai mana yang peneliti saksikan pada saat penelitian”<sup>56</sup>. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi yang lebih dikenal dengan *observer*, dan objek observasi yang dikenal dengan *absev* (W. gulo,2002:116). Dalam kontek penelitian ini dilakukan untuk mengamati.

## 2. Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Khalid dan Abu, 2008:83). Tehnik pengumpulan data dengan wawancara digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan data-data atau keterangan dari responden. Tehnik wawancara dilakukan dengan membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan untuk tanya-jawab responden. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang sebelumnya telah dipoleh melalui proses observasi.<sup>57</sup> Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data untuk penulisan skripsi.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan yang diharapkan dari informen maka dari itu, dalam wawancara semi terstruktur ini diperlukan adanya pedoman

---

<sup>56</sup> Soegiyono *Metode Penelitian Kualittaf Dan Kuantitaf*, Bandung Alfabeta. 2011

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, Hlm.47

wawancara yang memuat sejumlah pertanyaan terkait, namun nantinya pertanyaan juga bisa dikembangkan ketika berada dilapangan yang pada akhirnya akan menghasilkan temuan penelitian, dengan demikian akan diperoleh data yang lengkap untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu tehnik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumen pendukung penelitian yang dibutuhkan. Pada penelitian kualitatif, dokumentasi berguna sebagai penggunaan tehnik pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Tehnik analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan implementasikan. Analisis data menggunakan model interaktif sebagai mana yang diajukan oleh Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari empat hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>58</sup>. Proses analisis data dilakukan dengan beberapa kriteria diantaranya.

#### 1. Pengumpulan data.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitiankualitatif...*, hlm. 246-252

penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

## 2. Reduksi data.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian Pada penyederhanaan, pengapstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Milles dan Huberman (1992:16)). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian, kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarah, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

## 3. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Milles dan Huberman, 1992:17).

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian negatif, bagan, hubungan antar kategori sebagai diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapatkan disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

#### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Pengabsahan data adalah “untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti oleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan peneulis untuk memlihara data tersebut terbaik bagi pembaca maupun subjek penelitian”<sup>59</sup>

- a. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dilakukan.
- b. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- c. Membandingkan isu wawancara dengan isu dokumentasi yang berkaitan.

Dari ketiga pengabsahan data diatas maka akan diketahui nantinya kebenaran dan kesesuain dalam penelitian.

---

<sup>59</sup> Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta Alfabeta. 2011

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. SEJARAH, PROFIL DAN HASIL PENELITIAN**

##### **4.1.1. Sejarah Bawaslu.**

Sebelum menjelaskan mengenai sejarah Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat, terlebih dahulu peneliti menjelaskan mengenai sejarah Bawaslu secara ringkas. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang bersifat *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.

Tepatnya pada tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003 Panwaslu dilepas dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Sesuai amanat Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi calon anggota Bawaslu provinsi di setiap Provinsi dan jumlah anggotanya 5 orang.

Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu RI menugaskan kepada Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan dan membentuk tim seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di tiap wilayah kerjanya masing-masing yang terbagi dari beberapa regionalnya dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi setempat.

Tim seleksi ini yang akan melakukan penjurangan secara terbuka lalu memilih serta menetapkan calon Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota melalui beberapa tahapan rangkaian mulai dari pendaftaran, penelitian berkas administrasi, tes tulis, tes psikologi dan tes wawancara. Selanjutnya dari rangkaian tes diatas menghasikan dua kali jumlah anggota yang dibutuhkan untuk diserahkan ke Bawaslu Provinsi yang selanjutnya dilakukan uji kelayakan, lalu Bawaslu Provinsi mengirim nama-nama yang peringkat teratas ke Bawaslu RI untuk ditetap Komisioner Kabupaten/Kota secara permanen.

Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga pengawas pemilu di Aceh dengan jumlah Komisioner 3 orang, dengan masa kerja 5 tahun atau permanen.

1. Dasar Hukum Pembentukan Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.

Dasar hukum pemebentukan Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat, sama halnya dengan Bawaslu/Panwaslih Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, namun pada proses pemberian nama menganut pasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

2. Struktur Organisasi Keanggotaan dan Pembagian

Divisi.

Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 3 (tiga) orang Komisioner dan 15 orang staf. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang, serta kewajiban kepada setiap anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah kerja dibagi menjadi 3 (tiga) divisi, yaitu:



1. Divisi Hukum, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran.

Divisi Hukum, Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran, divisi ini mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Pengawasan tahapan pemilihan dalam rangka pencegahan pelanggaran di kabupaten aceh barat.
- b) Penerimaan laporan dugaan pelanggaran
- c) Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran.
- d) Pengawasan terhadap tindaklanjut peada temuan atau laporan.
- e) Penyelesaian sengketa pemilihan.

2. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubal

Divisi sosial dan hubungan masyarakat mempunya tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan sosialisai pengawasan pemilihan.
- b) Hubungan masyarakat.
- c) Penyeiapan laporan tahapan dan laporan akhir divisi sosial dan humas.

3. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Pembentukan Panwas Kecamatan.
- b) Pendidikan dan pelatihan bagi Panwas Kecamatan.
- c) Pembinaan Panwas Kecamatan.
- d) Penyiapan laporan divisi organisasi dan SDM.

- e) Penyampaian laporan tahapan dan laporan akhir Panwaslih Aceh Barat kepada Panwaslih Aceh.

Selanjutnya jumlah pegawai Panwaslih Kabupaten Aceh Barat saat ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel:1**  
Nama-nama pegawai  
Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.

No	Nama	Jabatan
1	Romi Juliansyah	-Ketua Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat. -Kadiv HPP & Penyelesaian Sengketa
2	Marzalita, SE. M.S.i	-Komisioner -Kadiv, Pengawasan dan Hubal
3	Bakhtiar, S.Pd.I	-Komisioner -Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi
4	Indra Zulham. SH	Kepala sekretariat
5	Fakhrul Razi	Staf
6	Irwan	Staf
7	Husaini	Staf
8	Lili Zukairah, S.E	Staf
9	Darwis	Staf
10	Romi Madmola	Staf
11	Rudika	Staf
12	Mawardi	Staf
13	Bendri Alpudebo	Staf
14	Yusraini S.Kom.I	Staf

15	Yani Mulyani	Staf
16	Heri Juanda	Staf
17	Dedi Munanjar	Staf
18	Muhammad Kamal	Staf

Sumber data: Panwaslih Kab. Aceh Barat, Tahun 2018

#### 4.1.2. Profil Panwaslih Aceh Barat.

Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat berada di Jl. Manek Roo No. 126 Meulaboh, Aceh Barat, memiliki Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam table dibawah ini:

**Table II**  
Profil Bawaslu/Panaslih Aceh Barat.

Visi	Misi
Terwujudnya Bawaslu/Panwaslih sebagai pengawal yang terpercaya dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.</li> <li>2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.</li> <li>3. Memperkuat sistem control nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integrative berbasis teknologi.</li> <li>4. keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.</li> <li>5. Meningkatkan kepercayaan public atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.</li> <li>6. Membangun panwaslih sebagai pusat pembelajaran pengawasan</li> </ol>

	pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak luar negeri.
--	--

Sumber data: Panwaslih Kab. Aceh Barat, Tahun 2018.

#### **4.1.3. Tugas dan Kewajiban Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Panwaslih Aceh Barat mempunyai tugas dan kewajiban.

a. Tugas Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.

Mengawasi tahapan penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang meliputi:

1. Pemutakhiran data berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan DPRK dan Presiden.
3. Proses dan penetapan calon dan DPRK dan Preisden
4. Pelaksanaan Kampanye.
5. Pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya.
6. Pelaksanaan, pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilihan.
7. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah Aceh Barat.
8. Pergerakan suara dari TPS sampai ke KIP Kabupaten Aceh Barat.

9. Pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Barat diseluruh Kecamatan.
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.
  11. Proses penetapan hasil pemilihan dan DPRK.
  12. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu.
  13. Menyelesaikan sengketa Pemilu.
  14. Menyampaikan temuan dan laporan ke KIP Aceh untuk ditindaklanjuti.
  15. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslih Aceh sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Panwaslih Aceh yang berkaitan dengan pelanggaran.
  16. Mengawasi pelaksanaan tindaklanjut tentang rekomendasi Panwasli Aceh tentang dugaan pelanggaran.
- b. Kewajiban Panwaslih Aceh Barat.
1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya.
  2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap terhadap pelaksanaan tugas pengawasan bawahannya.
  3. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran baik pidana maupu etik.
  4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pada Panwaslih Aceh terkait dugaan pelanggaran sesuai dengan tahapan dan kebutuhan.
  5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pada Panwaslih Aceh berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP.

6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan perundang-undangan.


c. Sengketa Pemilu dan Penyelesaiannya.

Sengketa dalam suatu pemilihan umum memang lumrah terjadi diberbagai daerah di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu/Panwaslih memiliki “kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap proses sengketa pemilu, selanjutnya Bawaslu/Panwaslih juga memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, melakukan mediasi, ajudivikasi dan memutuskan sengketa pemilu. Selain itu kewengan Bawaslu/Panwaslih untuk memutuskan sengketa juga disebutkan dalam peraturan Bawaslu RI nomor 18 tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengawasan Pemilu”<sup>60</sup>

Masyarakat atau peserta pemilu lainnya jika melihat atau menemukan suatu hal yang menjadi pelanggaran dan sengketa pemilu dapat segera melaporkan ke Bawaslu/Panwaslih seperti pada bagan dibawah ini.

---

<sup>60</sup> Bawaslu.Gi.Id diakses Tanggal 8 November 2018



Sumber data: Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat

#### 4.2. HASIL PENELITIAN

Kabupaten Aceh Barat sama halnya dengan Kabupaten-Kabupaten lain di Indonesia, akan menggelar pemilu serentak pada 17 April 2019 yaitu akan memilih Presiden dan Anggota Legislatif. Penelitian ini mengkaji bagaimana optimalisasi pengawasan pemilu dalam upaya meminimalisir sengketa pemilu di Kabupaten Aceh Barat.

#### **4.2.1. Optimalisasi Pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat.**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan komisioner Panwaslih Aceh Barat. Saudara Romy Juliansyah selaku ketu Panwaslih Aceh Barat mengatakan sebagai berikut:

“Panwaslu Aceh Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan apabila mendapat dan melihat Bacaleg maupun Parpol di media sosial sebelum jadwal yang telah ditetapkan itu. Penyelenggaraan juga tidak membenarkan kampanye melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, atau media sosial dalam jaringan lainnya. Tahapan kampanye sudah diatur dalam ketentuan Pasal 275 dan 276 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta PKPU No 5 Tahun 2018 Tentang Jadwal Tahapan Penyelenggraan Pemilihan Umum.”<sup>61</sup> (wawancara 25 Juli 2018)

Peran Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat juga sudah maksimal dalam mengawal pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif diperkuat oleh wawanwcara dengan salah seorang staf bagian Administrasi Panwaslih Aceh Barat yaitu Saudara Darwis Abdullah, mengatakan sebagai berikut:

“Beberapa waktu yang lalu kita baru saja mengadakan rakernis khusus dengan internal kami. Tujuannya untuk memmantapkan pengawasan pemilu di teingkat gampong. Dalam waktu dekat ini (belum ada kepastian tanggal) kami akan agendakan rapat dengan seluruh stakeholder terkait, untuk menampung masukan serta saran terkait pengawasan pemilu 2019 mendatang. Dalam hal ini kami mengharapkan kerja sama dari seluruh masyarakat dalam rangka pengawasan pemilu di Aceh Barat supaya kedepan bisa lebih baik. Rapat kerja ini merupakan penting untuk pemantapan pengawasan pemilu di Aceh Barat.”<sup>62</sup>(wawancara dengan 25 Juli 2018)

Pendapat lain juga diperkuat dari pernyataan kepala secretariat Panwaslih Aceh Barat megatakan sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Ketua Panwaslih Aceh Barat, Romi Juliansyah, 25 Juli 2018

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Darwis Abdullah Staf Panwaslih Aceh Barat, Tgl 25 Juli 2018



“Setiap Bacaleg yang didaftarkan oleh Parpolnya tentu terlebih dahulu kita verifikasi bersama-sama dengan KIP terhadap kesiapan administrasi, sejauh ini belum ada Parpol Atau Bacaleg yang tidak lulus di Administrasi, hal ini juga atas kesepahaman tentang aturan yang berlakuan oleh KIP dan Panwaslih Aceh Barat. Kita juga akan menindak tegas jika ada Bacaleg yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Panwaslih dan KIP memberikan jangka waktu jika nantinya ada Bacaleg yang tidak memenuhi syarat untuk melengkapinya.”<sup>63</sup> (wawancara 26 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Caleg Partai Golkar yang bernama Mustafa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

“Tugas Bawaslu/Panwaslih di Aceh Barat, mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi disini. Secara pengamatan saya Bawaslu memang sudah melakukan hal itu, terbukti dengan banyaknya penindakan dan sosialisasi yang dilakukan selama ini, hal ini juga terlihat dari banyaknya forum group diskusi yang dilaksanakan oleh Panwaslih di setiap kecamatan yang dapat lebih memahami masyarakat dan peserta caleg itu sendiri”<sup>64</sup>. (wawancara dengan Caleg DPRK Aceh Barat dari Partai Golkar, Mustafa, 21 Juli 2018)

#### **4.2.2. Kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pemilu legeslatif dan pemilu presiden di Kabupaten Aceh Barat.**

Beberapa hal yang menjadi pelanggaran dalam proses berdemokrasi di Kabupten Aceh Barat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Panwaslih Aceh Barat, saudara Romy Juliansyah mengatakan sebagai berikut:

“Kita menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Bacaleg melalui media sosial yang dinilai menyalahi aturan pemilu, seharusnya hal sedemikian tidak dilakukan sebelum masanya tiba. Sebagai tindakan sudah kita surati baik Baceleg maupun Parpol pengusung agar aktivitas serupa tidak terulang lagi”<sup>65</sup>. (wawancara. 25 Juli 2018)

---

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Kepala Secretariat Panwaslih Aceh Barat, Indra zulham. 29 Juli 2018

<sup>64</sup> Wawancara Penulis Dengan Caleg DPRK Aceh Barat, dari Partai Golkar, Mustafa. Tgl 21 Juli 2018.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ketua Panwaslih Aceh Barat, Romy Juliansyah. Tgl 25 Juli 2018

Adapun pelanggaran lain juga didapati oleh lembaga ini, sesuai wawancara penulis dengan Komisioner Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat yang membidangi Hubal dan Humas, saudari Marzalita mengatakan sebagai berikut:

“Sejumlah bacaleg melakukan kampanye dengan memasang baliho dan spanduk yang mengandung unsur kampanye, seperti menuliskan nomor urut, daerah pemilihan, logo partai dan visi-misi sehingga empat unsur tersebut menyalahi aturan pemilu”<sup>66</sup>.(wawancara 22 Juli 2018)

Hasil wawancara diatas juga diperkuat oleh salah satu pendapat lainnya yaitu berdasarkan wawancara dengan ketua Panwaslih Aceh Barat, saudara Romi Juliansyah mengatakan sebagai berikut:

“Cukup banyak Bacaleg yang memasang baliho yang berukuran besar yang bernuansa kampanye pada bulan Ramadhan lalu, diberbagai tempat tidak semestinya dipasang, sehingga hal tersebut juga sudah kita tindak dengan menurunkan beberapa baliho yang terdeteksi oleh petugas Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat”<sup>67</sup>. (Wawancara 25 Juli 2018).

#### **4.2.3. Upaya pencegahan terjadinya sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.**

Upaya pencegahan telah dilakukan sedini mungkin berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Panwaslih Aceh Barat bidang Hubal dan Humas yaitu saudari Marzalita, mengatakan sebagai berikut:

“Seluruh elemen pemerintahan dan lembaga penegak hukum lainnya yang ada di Aceh Barat,bersinergi dengan Bawaslu/Panwasli dalam mengawasi proses pemilihan di Aceh Barat, semua stakeholder juga paham akan pelanggaran dan bersedia jika harus melapor hal-hal yang ingin dilakukan. Termasuk melaporkan akun-akun media sosial yang resmi

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Komisioner Panwaslih Bidang Humas dan Hubal Aceh Barat, Marlita. Tgl 22 Juli 2018

<sup>67</sup> Wawancara Dengan ketua Panwaslih Aceh Barat, Bapak Romy Juliansyah. Tgl 25 Juli 2018

kepada media center KIP kabupaten Aceh Barat jika hendak berkampanye dengan media sosial”.<sup>68</sup> (wawancara 22 Juli 2018)

Argumen diatas juga diperkuat oleh pendapat salah satu narasumber lain yang penulis wawancarai yaitu kepala sekretariat Panwaslih Aceh Barat, saudara Indra zulham, mengatakan sebagai berikut:

“Beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan rakernis dengan internal dan seluruh Panwascam, tujuan rakernis tersebut untuk memantapkan kesiapan pengawas dan sekaligus pembahasan rekrutmen pengawas desa. Dalam beberapa waktu kedepan kita juga akan melakukan bimtek kepda seluruh Panwascam yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat”<sup>69</sup> (Wawancara 26 Juli 2018).<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Caleg DPRA dari Partai PNA, Tgk Ali Murtala, mengatakan sebagai berikut:

“Secara aturan dan Undang-Undang yang berlaku, Bawaslu/Panwaslih sudah melakukan tugas dengan baik, namun disisi lain ada hal-hal secara teknis yang memang belum diselesaikan secara matang, sehingga Bawaslu/Panwaslih seakan-akan tidak banyak diketahui oleh masyarakat dan harapannya kedepan harus ada sosialisasi secara intens”<sup>71</sup> (wawancara 21 Juli 2018)

#### **4.2.4. Proses penanganan sengketa pemilu presiden dan pemilu legeslatif oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.**

Setiap proses penyelesaian sengketa pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tengan pemilu, hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Komisioner Panwaslih Aceh Barat, saudara Romy Juliansyah, mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan komisioner Panwaslih Aceh Barat Ibu Marzalita. Tgl 22 Juli 2018

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Bapak Indra Zulham Kepala Secretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat. Tgl 26 Juli 2018

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Caleg DPRA Dari PNA Tgk. Ali Murtala. Tgl 21 Juli 2018

“Sebenarnya Panwaslih telah memberitahukan kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, untuk melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang terlihat oleh masyarakat. Namun sangat sedikit dari masyarakat yang melaporkan kepada kita, hal ini disebabkan oleh macam hal diantaranya masyarakat takut dan tidak peka akan pelanggaran yang ada disekelilingnya, sehingga setiap pelanggaran yang ada, Panwaslih tidak dengan cepat dalam menyelesaikannya.”<sup>72</sup> (wawancara 25 Juli 2018).

Argument diatas juga diperkuat oleh salah satu narasumber lainnya yang peneliti wawancarai, yaitu saudara Darwis Abdullah, mengatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya setiap pelapor baik itu masyarakat atau stakeholder manapun yang melaporkan identitasnya tentu kita rahasiakan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan apa yang dilaporkannya, namun bukan hanya takut dari masyarakat, tapi ada faktor ketidak enakan dari masyarakat terkadang yang melakukan pelanggaran kawann atau koleganya.”<sup>73</sup> (Wawancara 25 Juli 2018)

Bedasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari Marzalita selaku Komisioner bidang Humas dan Hubal mengatakan sebagai berikut:

Salah satu penyelesaian sengketa yang terjadi menjelang pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Barat adalah, penyelesaian kasus antara Partai Solidaritas Indosesia dengan KIP Aceh Barat terkait pelaporan dana Kampanye, yang telat dilaporkan oleh pihak PSI yang berbuntut pada sengketa. Bawaslu/Panwaslih telah memberikan mediasi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun titik temu tidak ada hingga kasus ini dibawa ke pengadilan dan putusan hakim dimenangkan oleh PSI.<sup>74</sup> (wawancara 22 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu narasumber Caleg di Aceh Barat, yaitu Tgk. Ahmad, mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Romi Juliansyah Sebagai Ketua Panwaslih Aceh Barat. Tgl 25 Juli 2018

<sup>73</sup> Wawancara dengan Darwis Abdullah staf Panwaslih Aceh Barat. Tgl 25 Juli 2018

<sup>74</sup> Wawancara dengan ibu marzalita Komisioner Panwaslih Aceh Barat bidang Humas. Tgl 22 Juli 2018

“Sebenarnya Bawaslu/Panwalih bisa menggunakan kuasanya dalam menindak dan memantau seluruh aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilu di Aceh Barat, namun pada realitanya banyak kita temukan adanya ketidak sigapan dari pihak pengawas dalam menindak bahkan banyak kasus-kasus di aceh yang hanya sebatas klarifikasi saja dan tidak terlihat jelas bagaimana penyelesaian akhirnya”<sup>75</sup>. (wawancara dengan Tgk. Ahmad, Caleg DPRK dari Partai Aceh. 20 Juli 2018).

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Optimalisasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Artinya setiap keputusan, kebijakan yang diambil oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Konstitusi yang ada. Setiap dugaan pelanggaran baik itu bersifat temuan atau laporan dari berbagai pihak akan ditelusuri dan ditindaklanjuti karena hukum atau aturan yang dijalankan tidak tebang pilih.

Profesionalitas pekerjaan yang dilakukan oleh Panwaslih sangat dibutuhkan guna menciptakan iklim politik yang bersih dan melahirkan suatu pemilihan yang jujur, adil dan akuntabel. Hal sedemikian rupa diatas yang sangat diharapkan oleh berbagai elemen di Aceh Barat, baik pemangku kepentingan maupun rakyat yang memberikan haknya pada Pemilu akan datang. Dengan bermacam ragam budaya politik tentu membutuhkan tenaga yang profesional dan berkompeten, sehingga

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Caleg DPRK Aceh Barat, dari Partai Aceh, Tgk. Ahmad. Tgl 20 Juli 2018

setiap pelaksanaan tugas oleh Panwaslih dapat diterima dengan baik oleh semua masyarakat dan pemangku politik lainnya di Kabupaten Aceh Barat.

Jika segala sesuatu hal kebijakan yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh Barat sudah berdasarkan amanat Undang-Undang maka dapat dipastikan kinerja lembaga ini sesuai dengan harapan rakyat, yaitu melahirkan pemimpin yang baik dan para wakil rakyat yang jujur.

Panwaslih Aceh Barat telah satu langkah lebih maju dalam menentukan suatu aturan yang sehingga dengan adanya himbauan dan aturan tersebut pihak penegak hukum baik pidana maupun kode etik dapat dengan mudah meminimalisir akan terjadinya kampanye sebelum waktu yang ditetapkan oleh KPU, sehingga proses demokrasi akan berjalan baik dan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Kampanye melalui media sosial merupakan hal mudah untuk dilakukan oleh setiap individu maupun Parpol, namun dengan adanya aturan tersebut peserta pemilu dapat menahan diri sebelum kampanye diperbolehkan.

Proses peningkatan Sumber Daya Manusia di internal Panwaslih sendiri sudah sangat siap dalam menghadapi Pemilu 2019, rapat kerja ini juga dapat meminimalisir ketidakpahaman Pengawas pemilu dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi di lapangan. Dengan adanya rapat kerja ini juga dapat menambah pemahaman terhadap seluruh pengawas yang ada di wilayah Aceh Barat dalam menganalisis kejadian-kejadian baik yang pelanggaran pidana maupun yang sifatnya kode etik.

Setiap Parpol dan Bacaleg yang mendaftar ke KIP telah diperiksa dengan baik, terkait dengan administrasinya dan belum ada penemuan Parpol maupun

Bacaleg yang tidak lengkap administrasinya, setiap aturan yang telah ditetapkan tentu dijalankan dengan semestinya, Panwaslih bertindak tegas dalam mengawasi persyaratan administrasi terhadap Bacaleg maupun masing-masing Parpol. Sehingga dengan adanya ketegasan dari Panwaslih, Parpol tidak asal-asalan dalam mendaftar setiap Bacaleg. Panwaslih juga masih memberikan ruang bagi yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga Parpol dan Bacaleg dapat memenuhinya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

#### **4.3.2. Kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pemilu legeslatif dan pemilu Presiden di Kabupaten Aceh Barat.**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masih banyak kecurangan-kecurangan atau dugaan kecurangan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat jelang pemilu 2019, diantaranya:

1. Banyak beredar Baliho atau alat pengenalan diri yang bernuansa kampanye belum waktu yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten Aceh Barat untuk berkampanye.
2. Adanya pengenalan diri yang bernuasa Kampanye melalui sosial media yang juga belum pada waktunya.
3. Tempat peletakan Alat Peraga Kampanye yang sebenarnya dilarang oleh peraturan Pemerintah Aceh Barat, yaitu ditempat-tempat umum, seperti tempat ibadah, pagar sekolah, pagar rumah sakit, tiang listrik, dan tempat-tempat umum lainnya, sehingga tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku maka telah ditertipkan oleh Panwaslih Aceh Barat.

Dari tiga hal diatas dapat dilihat bahwa masih ada kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum peserta pemilu yang terdeteksi oleh Panwaslih Aceh Barat. Namun beberapa pelanggaran lain yang tidak menutup kemungkinan adanya namun belum diketahui oleh petugas Bawaslu/Panwaslih. Panwaslih Aceh Barat juga telah menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh Barat agar sudikiranya melaporkan jika menemukan atau melihat dugaan-dugaan pelanggaran jelang Pileg dan Pilpres 2019 agar kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Aceh Barat dapat terjaga dan kondusif.

Panwaslih Aceh Barat bertindak cepat dalam mengambil kebijakan dan keputusan sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan sekecil apapun dapat dicegah jauh-jauh hari dan pemilihan umum di Aceh Barat dapat berjalan sesuai dengan hakikat hukum yang berlaku

Panwaslih berupaya dengan berbagai cara agar kecurangan tidak dilakukan oleh peserta pemilu tahun 2019, karena harus ada kesabaran bagi peserta pemilu dalam upaya memenangkan kandidatnya. Sebab pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dinyatakan setiap orang yang melakukan kampanye sebelum waktunya tiba maka bisa dipidanakan paling lama satu tahun, atau denda paling banyak 12 juta. Memang sudah melihat hal ini sejak awal, namun proses penindakan dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada.

#### **4.3.3. Upaya Pencegahan Terjadinya Sengketa Yang Dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.**

Dari hasil penelitian yang penulis temukan selama proses menuju pemilu 2019 bahwa, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan tugas dengan baik walaupun belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan koridor



hukum yang berlaku. Artinya beberapa pelanggaran yang terlihat oleh Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat sudah ditindak dan dilakukan pengawasan dengan berbagai cara baik itu proses peneguran dengan memberikan surat maupun penindandakan secara langsung. Namun juga masih ada beberapa tugas yang belum dapat dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Barat yang ada yang diakibatkan oleh berbagai kendala yang ada.

Dari beberapa penindadakan dan pencegahan yang sudah dikakukan oleh Panwaslih Aceh Barat:

1. Panwaslih Aceh Barat, sudah menyurati kepada setiap Partai Politik dan Bacaleg yang ada di Kabupaten Aceh Barat agar melalukan kampanye pada waktu yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupten Aceh Barat.
2. Setiap alat peraga kampanye yang beredar sebelum masa kampanye telah di tindak dengan dilakukan penurunan oleh Panwaslih dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Satpol PP dan pihak Kepolisian Aceh Barat.
3. Bawaslu/Panwaslih Kabupeten Aceh Barat juga telah menghimbau kepada seluruh Parpol dan Bacaleg agar tidak melakukan pengenalan atau kampanye melalui sosial media yang tidak diketahui oleh media center KIP Aceh Barat.
4. Panwaslih Aceh Barat juga menghimbau kepada seluruh Caleg atau oknum parpol dan bahkan simpatisan lainnya agar menahan diri dan tidak melakukan segala cara untuk memenangkan dirinya di pemilihan 2019.

Ikutilah aturan hukum yang berlaku sehingga Pemilu nantinya dapat menghasilkan pemimpin yang bermartabad.

Namun berbagai pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang belum ditindak oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat dikarenakan tidak terdeteksi oleh lembaga ini dan belum ada laporan dari masyarakat membuat Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat belum dapat menindaklanjutinya.

Seluruh lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh terciptanya pemilu yang damai, seluruh stakeholderpun dapat bekerja sama dalam berbagai hal dalam menjalankan pengawasan yang baik. Bahkan akun media sosial yang digunakan atas sepengetahuan media center KIP dan Panwaslih, walaupun Panwaslih telah mengultimatum tidak boleh kampanye melalui media massa namun atas pertimbangan lainnya Panwaslih mengizinkan untuk untuk berkampanye.

Rapat kerja perlu dilakukan untuk menmantapkan Sumber Daya Manusia seluruh peserta Pengawasan yang ada, dengan adanya rakernis tersebut Panwascam akan lebih mudah dalam menentukan tugas pokok dan fungsinya, hal ini juga terkait dengan kesiapan Pengawas Desa nantinya setelah direkrut, dan perekrutannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah.

Secara hukum atau aturan yang ada sudah baik, normalitas telah dilakukan dan belum ada aksi secara mendalam atau kurangnya sosialisasi sehingga laporan tidak banyak dari masyarakat.

#### **4.3.4. Proses Penanganan Sengketa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, cara penyelesaian jika terjadi sengketa pemilu oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 26 ayat (1) yaitu: Alat peraga Kampanye dan bahan kampanye yang melanggar Undang-Undang, pengawas pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan kepada pihak-pihak terkait. Ayat (2): dalam hal ini penurunan dan pembersihan sebagai mana dimaksud ayat (1), Pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua Pasal diatas termaktup dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat juga dapat berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Aceh Barat dan Kepolisian Aceh Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu guna agar mepermudah dan tidak mendapat hambatan dari berbagai elemen masyarakat baik itu oknum peserta pemilu maupun simpatisan yang hendak memenangkan kandidatnya masing-masing.

Dalam menjalankan tugas Bawaslu/Panwaslih lebih mengedepankan aspek hukum, artinyaa setiap pelanggaran akan ditindak dengan rata tidak tebang pilih dan semua sama dimata hukum.

Masyarakat kurang proaktif dalam mengawal proses pemilihan di Aceh Barat hal ini disebabkan oleh ketakutan dari masyarakat dan masyarakat juga kurang peduli terhadap pelanggaran yang terjadi disekitar mereka, sehingga Panwaslih Aceh Barat terlambat menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, masyarakat juga kurang paham dalam menganalisa melanggar atau tidak

melanggar atas apa yang dilakukan oleh Bacaleg atau oknum-oknum Parpol tertentu.

Cara Panwaslih Aceh Barat dalam menangani atau menangkal terjadinya sengketa sudah sangat tepat dan efektif, dimana keamanan dari pelapor telah terjamin dan masyarakat atau siapa saja yang hendak melaporkan tidak merasa diintimidasi oleh pihak-pihak manapun. Panwaslih sigap dalam menerima laporan yang diajukan oleh Partai, hanya saja penyelesaiannya harus dibawa ke pengadilan dan upaya hukum ditempuh. bahwa masih ada kekurangan pada tugas dan kesigapan dari Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat, sehingga banyak kasus yang berlalu tanpa penyelesaian secara mendalam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Optimalisasi yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kecurangan yang terjadi terbilang sama dengan kecurang-kecurang pada pemilihan sebelumnya yaitu kampanye yang diluar jadwal dan pemasangan alat peraga yang tidak pada tempatnya, hal ini yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Konstitusi yang ada.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat masih terbilang 50% dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Artinya setiap dugaan pelanggaran yang diketahui baik itu berupa laporan maupun temuan telah ditindaklanjuti, namun pihak pengawas sendiri mengakui bahwa masih banyak pelanggaran lain yang tidak dapat ditindak yang diakibatkan oleh kurangnya informasi dari masyarakat maupun Lembaga Pengawas ditingkat Kecamatan dan Desa, sehingga dalam menjalankan tugasnya Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat belum efektif sepenuhnya.

Prose penanganan sengketa pemilu di Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Konstitusi yang ada sehingga setiap keputusan dan kebijakan dilakukan tidak lari dari koridor hukum yang berlaku. Salah satu

kasus sengketa yang diselesaikan oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat adalah, sengketa antara KIP Aceh Barat dengan Partai Solaidaritas Indonesia, yaitu ketidak cukupan berkas pada saat pelaporan dana kampanye sehingga KIP menolaknya. Hal itu dilaporkan ke Bawaslu/Panwaslih dan dimediasi serta diselesaikan secara hukum yang berlaku.

## **5.2. Saran.**

Kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, optimalisasi ditingkatkan dengan melibatkan elemen masyarakat yang ada dan merangkul pihak-pihak eksternal seperti perguruan tinggi yang ada di Aceh Barat guna lebih baik dalam melakukan pengawasan.

Kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, dapat melihat dengan lebih teliti dan memberikan jaminan hukum yang lebih kepada setiap pelapor agar setiap kerangan yang ada dapat dideteksi dengan cepat dan penindakan dapat dilakukan lebih dini.

Kepada Panwaslih Aceh Barat, agar lebih sering melakukan pemantauan kedaerah-daerah dan memberikan bimbingan yang baik kepada lembaga Pengawas ditingkat Kecamatan dan Pengawas Desa, dengan sering melakukan sosialisasi guna paham dengan tugas yang diembannya dan dapat bekerja dengan maksimal.

Kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, dalam melakukan penyelesaian selain melibatkan pihak Satpol PP dan Kepolisian, Bawaslu juga melibatkan tokoh-tokoh partai serta Lembaga Swadaya Masyarakat agar penyelesaian tidak menimbulkan masalah lainnya. Bawaslu/Panwaslih juga dapat melibatkan

Akademisi dari Perguruan tinggi yang ada untuk dimintai pendapat sesuai dengan ahlinya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Pusaka Setia.
- Amsyah, Zulkifli, (2001) *manajemen kearsipan*, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Anwar, Syamsul, (1991). *Tata Kearsipan*. Penerbit Titian Ilmu Bandung.
- Baridwan, Zaki. (1994). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi ke-4. Yogyakarta : BPFE.
- Eep Saepulloh Fatah. (1998) *Bangsa Saya Yang Menyebalkan, Catatan Tentang Kekuasaan Yang Pongah*: Rosda Bandung.
- Ihksan M, (2010).*Pokok Administrasi Keuangan Publik*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Koran Tempo, *Mengawal Transisi Demokrasi*, Jum'at, 312 Agustus 2001.
- Liang Gie, (1992), *Administrasi Perkantoran Modern*, Cetakan ke-4, Penerbit Nur Cahya, Yogyakarta.
- Modul, *Bimbingan Panwaslu Provinsi Aceh*, 2017.
- Martono Boedi, (1997) *Arsip Korespondensi Penciptaan Dan Penyimpanan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mahkamah Konstitusi , *Jurnal Konstitusi*, Edisi 4 Agustus 2010 diakses Tgl 26 Juni 2018
- Mun'im Sirry. (2003) *Dilema Islam Dilema Demokrasi*, Pengalaman Barat Muslim Dalam Transisi Indonesia. Bubus Press, Bekasi.
- Nusa Putra, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Rajagrafindo Persada.
- Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Dan Keperawatan*, Jakarta, Selemba Medika, 2008, hlm. 82
- Sogiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung, Alfabeta. 2011,



dengan dan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, hal mana sesuai dengan azas dan prinsip hukum "LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI" yang bermakna undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.-----

#### -----KESIMPULAN-----

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan :-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Pokok permohonan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/ KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Oktober 2018, beralasan menurut hukum;-----
5. Pokok permohonan Pemohon untuk memerintahkan kepada KIP Aceh Barat untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PSI Aceh Barat beralsasan menurut hukum;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

#### -----MEMUTUSKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 625/PL.01.6-BA/1105/KIP-Kab/X/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Aceh Barat;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat pada hari Senin, tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Romi Juliansyah 2). Marzalita dan 3). Bakhtiar masing-masing sebagai ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Romi Juliansyah 2). Marzalita dan 3). Bakhtiar masing-masing sebagai ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.-----

Panitia Pengawas Pemilihan  
Kabupaten Aceh Barat

Ketua,

ttd

Romi Juliansyah

Anggota,

ttd

Marzalita

Anggota,

ttd

Bakhtiar

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 16 Oktober 2018

Koordinator Sekretariat  
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat

**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT

Indra Zulhan, S.H.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**NOMOR: 300 /Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2018**  
**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 22 Januari 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Mukhlir, M. AP sebagai pembimbing pertama  
2. Eka Januar, M.Soc.Sc sebagai pembimbing kedua  
Untuk membimbing skripsi
- Nama : Jasman  
NIM : 140802050  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten Dalam Upaya Meminimalisir Konflik Antar Peserta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat
- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2018/2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 20 Februari 2018  
An. Rektor  
Dekan

M. Nahrudin

**Tembusan**

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT**

Jln. Manek Roo No. 35 B Meulaboh – 23615 Email: panwasluacehbarat17@gmail.com

Nomor : 66/K.AC/TU.00.02/VII/2018  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Meulaboh, 28 Juli 2018  
Kepada Yth,  
Sdr. Dekan FISIP UIN Ar-Raniry  
di-  
Banda Aceh

Assalamu'alaikum.

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1183/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2018 perihal Permohonan Izin Penelitian untuk keperluan menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan ( FISIP ) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Benar Mahasiswa tersebut:

Nama : Jasman  
NIM : 140802050  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : FISIP-UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Judul Skripsi : Proses Pengawasan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Aceh Barat ( Kantor Panwaslu Kab. Aceh Barat ).

Telah selesai melakukan penelitian pada kantor Panwaslu Kabupaten Aceh Barat, dalam rangka menyelesaikan Penyusunan Skripsi pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

2. Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT**

A.n Ketua,

  
**ROMI JULIANSYAH, S.E.**

## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Wawancara Dengan Kepala Sekretarian dan Staf Panwaslih Aceh Barat.



Gambar 2. apel kordinasi anantara Panwaslih, Satpol PP dan Polres Aceh Barat, jelang penertiban APK di Aceh Barat.



Gambar 3. Wawancara Dengan Tgk.Ali Murtala  
Caleg DPRA,PNA Dari Aceh Barat.



Gambar 4. Daftar Pelanggaran Yang Sudah  
Ditindak Oleh Panwaslih





Gambar 4. Wawancara Dengan Komisioner Panwaslih Aceh Barat, Romy Juliansyah dan Staf Panwaslih Aceh Barat, Darwis Abdullah.

## **Judul Penelitian**

# **Optimalisasi Pengawasan Pemilu Dalam Upaya Meminimalisir Sengketa Pemilu Tahun 2019.**

(Studi Kasus di Kantor Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat)

## **Oleh**

Jasman

### **A. Identitas lembaga**

Nama : Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat  
Alamat : JL.Manek Ro Meulaboh Aceh Barat  
Visi dan Misi :  
Sejarah :  
Struktur :

### **B. Identitas Informen :**

Nama :  
Jabatan :  
Pekerjaan :  
Usia :

## **Pedoman Wawancara**

Asslamu'alaikum, *Wr.Wb*

Saya Jasman, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sedang melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “*Optimalisasi Pengawasan Pemilu Dalam Upaya Meminimalisir Sengketa Pemilu Tahun 2019*”. Penelitian hanya sekedar untuk kepentingan ilmiah

Yang menjadi informen dalam penelitian ini adalah penyelenggara Pemilu (Bawaslu/Panwaslih) dan beberapa Calon Legislatif di Aceh Barat. Untuk itu penulis mohon untuk diperkenankan untuk dapat berwawancara dengan



Bapak/Ibu. Penulis berharap kepada Bapak/Ibu memberikan data sesuai dengan kapasitas bapak/ibu.

Terimakasih.

Data Pribadi Informen:

1. Nama :
2. Usia :
3. Pekerjaan :

Beberapa item pertanyaan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah selama ini Bawaslu/Panwaslih sudah optimal dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Aceh Barat,?
2. Apakah ada laporan atau temuan dari masyarakat kepada Bawaslu/Panwaslih menyangkut sengketa pemilu.?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslih untuk mengatasi terjadinya sengketa pemilu.?
4. Apa faktor penghambat dan pendorong kinerja Bawaslu/Panwaslih Aceh Barat.?
5. Hal apa saja yang telah dilakukan sebagai trobosan baru oleh Bawaslu/Panwaslih untuk menghindari terjadinya konflik Pasca pemilu nantinya.?
6. Bagaimana kerja sama antar peserta lembaga pengawas di Kabupaten Aceh Barat.?

7. Bagaimana tanggapan masyarakat dan pihak peserta pemilu terhadap kinerja Pengawas Pemilu di Aceh Barat.?
8. Apakah ada pendidikan politik yang diberikan oleh Bawalu/Panwaslih Aceh Barat terhadap Peserta Pemilu maupun masyarakat.?

Banda Aceh, 14 Juli 2018.

Jasnman

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Jasman  
Tempat / Tanggal Lahir : Sipoet, 08 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
NIM : 140802050  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Miruk Taman, Gampong Tanjung Seulamat  
Kab. Aceh Besar, Kec. Darussalam

### **Riwayat Pendidikan**

1. TK : -
2. SD : MI Negeri Paya Baro , Woyla Timur, Aceh Barat.
3. SMP : MTs.S Nurul Huda Meulaboh
4. SMA : MA Negeri 1 Meulaboh
5. S1 : Prodi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

### **Orang Tua**

1. Ayah : Muhammad Anas
2. Pekerjaan : Tani
3. Ibu : Erma
4. Pekerjaan : IRT
5. Alamat Orang Tua : Dusun Ujung Padang, Gampong Sipoet, Kec.  
Sungai Mas, Kab. Aceh Barat.

Banda Aceh, 14 Desember 2018  
Penulis,

Jasman